

KETENTUAN
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
NOMOR ASPI/K-II/003/X/2024
TENTANG
PENANGANAN TRANSAKSI TRANSFER DANA ANTAR PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN
TERHADAP REKENING/AKUN PENGGUNA JASA YANG TERINDIKASI *FRAUD*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (“PBI SP”), Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (“PBI PJP”), Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (“PBI PIP”) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (“PADG PJP PIP”) serta Surat Bank Indonesia Nomor 14/717/DASP tanggal 19 Oktober 2012 perihal Persetujuan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (“ASPI”) sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) di Bidang Sistem Pembayaran, telah diatur keberadaan ASPI dengan tujuan untuk meningkatkan peran pelaku sistem pembayaran di Indonesia dan membantu dalam hal pengaturan untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dalam mewujudkan industri sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan andal.

Selanjutnya, ASPI telah ditetapkan kembali sebagai SRO berdasarkan Pasal 120 PBI SP yang mempunyai tugas dan wewenang, antara lain menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Ketentuan ASPI (KASPI) ini dibuat sebagai ketentuan bagi anggota ASPI dalam melakukan penanganan transaksi transfer dana antar penyelenggara sistem pembayaran terhadap Rekening/Akun Pengguna Jasa yang terindikasi *Fraud*.

KASPI ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 26.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, khususnya Pasal 41.
3. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran (“PBI Standar Nasional”).
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (“PBI PKBI”).

7. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

KASPI tentang Penanganan Transaksi Transfer Dana Antar Penyelenggara Sistem Pembayaran Terhadap Rekening/Akun Pengguna Jasa Yang Terindikasi *Fraud* ini, telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Bank Indonesia Nomor 26/484/DSPK/Srt/B tertanggal 30 September 2024. Persetujuan tersebut dikeluarkan guna memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

Dalam Ketentuan ASPI (“KASPI”) ini yang dimaksud dengan:

1. Penundaan Transaksi adalah tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara penerima dana untuk tidak melaksanakan transaksi dalam bentuk apapun dari dan ke rekening/akun pengguna jasa penerima dana atas inisiatif sendiri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
2. Penolakan Transaksi adalah tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara penerima dana meliputi:
 - a. mengembalikan dana kepada penyelenggara penerima laporan, melalui proses pendebitan dana dari rekening/akun pengguna jasa penerima dana untuk dikreditkan kembali ke rekening/akun pengguna jasa korban; atau
 - b. tidak melaksanakan transaksi dalam bentuk apapun terhadap rekening/akun pengguna jasa penerima dana (kecuali transaksi debit atau kredit untuk kepentingan administrasi penyelenggara).
3. Identitas Tidak Benar adalah dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor dan/atau dokumen identitas lainnya (termasuk dokumen legalitas badan) yang tercatat pada penyelenggara tetapi tidak terdaftar pada instansi yang berwenang atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya.
4. *Fraud* adalah tindak kejahatan atau perbuatan melanggar/melawan hukum antara lain berupa kejahatan penipuan, pengelabuan, manipulasi dan/atau pengambilalihan rekening/akun dengan menggunakan berbagai modus operandi yang diatur dalam KASPI ini dan dapat menimbulkan kerugian.
5. Rekening/Akun adalah sarana yang dibuka, digunakan, dan dikelola oleh pengguna jasa sebagai pemilik rekening/akun dalam bentuk rekening giro, rekening tabungan atau uang elektronik untuk menampung dana dan/atau memfasilitasi transaksi keuangan

- baik untuk kepentingan pengguna jasa sendiri atau untuk kepentingan pelanggan pengguna jasa.
6. Pengguna Jasa Korban yang selanjutnya disebut Korban adalah pemilik Rekening/Akun yang mengalami *Fraud*.
 7. Perwakilan Pengguna Jasa Korban, selanjutnya disebut Perwakilan Korban adalah perseorangan atau badan yang bertindak untuk dan atas nama Korban dengan berdasarkan surat kuasa atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Pengguna Jasa Penerima Dana, yang selanjutnya disebut Penerima Dana adalah pemilik Rekening/Akun yang menerima transfer dana dari Korban.
 9. Penyelenggara Sistem Pembayaran, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap pihak, baik bank maupun lembaga selain bank, yang melakukan kegiatan di bidang sistem pembayaran yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh pengguna jasa.
 10. Penyelenggara Penerima Laporan adalah Penyelenggara yang mengelola Rekening/Akun Korban yang menerima laporan pengaduan dari Korban.
 11. Penyelenggara Penerima Dana adalah Penyelenggara yang mengelola Rekening/Akun Penerima Dana yang menerima dana dan menyimpan dana yang berasal dari Korban.
 12. Transfer Dana adalah adalah transaksi pemindahan dana dari satu Rekening/Akun pengguna jasa ke Rekening/Akun pengguna jasa yang sama atau pengguna jasa lainnya di Penyelenggara lainnya yang berasal dari transaksi pengiriman uang atau transaksi pembayaran.
 13. *Customer Due Dilligence*, yang selanjutnya disebut CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Penyelenggara untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
 14. *Enhanced Due Dilligence*, yang selanjutnya disebut EDD adalah tindakan lebih mendalam yang dilakukan Penyelenggara terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai APU PPT.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Tujuan KASPI ini untuk memitigasi risiko atas hilangnya dana terkait transaksi Transfer Dana yang terindikasi *Fraud*.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- (1) KASPI ini mengatur penanganan transaksi Transfer Dana yang terindikasi *Fraud* yang dilakukan melalui layanan sistem pembayaran di Indonesia dengan menggunakan Rekening/Akun Penerima Dana.
- (2) Sebagai tindak lanjut atas terjadinya transaksi Transfer Dana yang terindikasi *Fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Penerima Dana selanjutnya melakukan Penundaan Transaksi dan/atau Penolakan Transaksi Transfer Dana antar Penyelenggara yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dilakukan melalui kanal pembayaran elektronik, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking*, *Phone Banking*, *Mobile Banking*, *Short Message Service (SMS) Banking*, QRIS Tuntas (transfer), aplikasi *mobile* maupun kanal pembayaran elektronik lainnya; dan

- b. *Fraud* yang terjadi dilakukan dengan modus operandi baik yang berbentuk *unauthorised transaction* maupun *authorised transaction*, termasuk namun tidak terbatas pada:
1. *Card Trapping*
Tindakan manipulasi secara fisik pada mesin ATM (termasuk namun tidak terbatas pada penempatan sebuah perangkat alat kejahatan di dalam slot entri kartu) yang mengakibatkan kartu ATM Korban tertahan dalam slot entri kartu mesin ATM.
 2. *Man in the Middle/Man in the Browser*
Adalah salah satu bentuk serangan *cyber* yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk dapat menyadap, memantau, mengambilalih akun dan/atau mengganti data dan/atau aktivitas yang dilakukan oleh Korban, yang antara lain dapat mengakibatkan pemindahan dana ke Rekening/Akun tujuan yang bukan dimaksudkan oleh Korban.
 3. *Phishing/Smishing/Vhishing*
Upaya tindakan memperoleh informasi pribadi, seperti *user ID*, *password*, *Personal Identification Number (PIN)* dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang melalui surat elektronik (*e-mail*) maupun media elektronik lainnya, sehingga data pribadi Korban (termasuk data sensitif) digunakan tanpa sepengetahuan Korban untuk melakukan pengambilalihan akun (*account hijacking*). Tindakan dimaksud yang dilakukan melalui SMS disebut *Smishing* atau tindakan yang dilakukan dengan cara menghubungi secara langsung menggunakan *telephone* ke Korban disebut *Vhishing*.
 4. Pengambilalihan *Subscriber Identity Module (SIM) (SIM Hijack)*
Tindakan pihak ketiga yang melakukan perbuatan tidak sah untuk mengambilalih /memperoleh/mendapatkan akses telepon selular milik Korban melalui berbagai cara, seperti memandu Korban melalui telepon agar Korban memberikan data pribadinya, termasuk kode aktivasi SIM baru dan/atau mendatangi gerai layanan operator selular.
 5. *Skimming*
Pemasangan dan/atau penggunaan sebuah perangkat *skimmer* pada terminal sistem pembayaran (ATM/EDC) untuk mengambil data dari kartu ATM/debit/kartu kredit milik Korban, yang selanjutnya digunakan untuk penggandaan kartu ATM/debit/kartu kredit (*counterfeiting card*) secara tidak sah tanpa sepengetahuan pemilik kartu.
 6. *Sinkronisasi Token*
Infeksi komputer yang diklasifikasikan sebagai *malware* yang menampilkan *pop-up messages* dan di luar kebiasaan, yang membuat Korban memasukkan kode tokennya pada *pop-up* pesan tersebut, yang mengakibatkan terjadi pendaftaran Rekening/Akun dan transfer tanpa sepengetahuan Korban.
 7. *Penipuan Mule Account*
Jenis penipuan yang meminta Korban untuk menerima sejumlah uang di rekeningnya untuk ditransfer ke rekening orang lain, biasanya dengan iming-iming imbalan tertentu.

8. *Social Engineering/Penipuan/Authorised Push Payment (APP) Fraud*
Penipuan dengan cara memperdaya atau mengelabui atau memberikan informasi fiktif kepada Korban untuk melakukan transaksi Transfer Dana ke Rekening/Akun Penerima Dana yang sebenarnya adalah rekening *fraudster*, dimana penerima dana dapat berdalih sebagai penjual lapak *online*/mengaku sebagai penjual asli (skema segitiga), mengaku sebagai perwakilan rumah sakit, polisi, ataupun jenis-jenis penipuan lainnya. Korban dan Penerima Dana umumnya tidak saling mengenal.

BAB II

PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENOLAKAN TRANSAKSI

Pasal 4

Penundaan Transaksi

- (1) Korban atau Perwakilan Korban melaporkan kepada Penyelenggara Penerima Laporan, bahwa:
 - a. telah terjadi transaksi Transfer Dana yang terindikasi *Fraud* dari Rekening/Akun Korban ke Rekening/Akun Penerima Dana yang disebabkan adanya indikasi penipuan sehingga Korban mengalami kerugian; dan/atau
 - b. telah terjadi transaksi Transfer Dana yang terindikasi *Fraud* dari Rekening/Akun Korban ke Rekening/Akun Penerima Dana tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan Korban.
- (2) Penyelenggara Penerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksa laporan dari Korban atau Perwakilan Korban dan bilamana diketahui bahwa Penerima Dana berada di Penyelenggara lain, maka Penyelenggara Penerima Laporan meminta bantuan kepada Penyelenggara Penerima Dana untuk melakukan Penundaan Transaksi sesegera mungkin.
- (3) Penyelenggara Penerima Laporan wajib meminta kepada Korban atau Perwakilan Korban untuk segera melengkapi laporan dengan dokumen pendukung (antara lain: surat pernyataan dari Korban, surat kuasa dari Korban apabila diwakili oleh Perwakilan Korban, dan/atau surat keterangan dari Kepolisian), sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada Penyelenggara Penerima Laporan.
- (4) Permintaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui sarana komunikasi resmi terotentikasi (*authenticated*) termasuk yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Penyelenggara Penerima Laporan.
- (5) Permintaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didahului dengan permohonan melalui sarana lain (seperti telepon, pesan singkat melalui media elektronik atau *e-mail*), yang dapat diterima oleh Penyelenggara Penerima Dana dengan melengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Berdasarkan permintaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara Penerima Dana segera melakukan verifikasi awal terhadap kewajaran laporan Korban atau Perwakilan Korban untuk kemudian melakukan Penundaan Transaksi.
- (7) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. menunda melaksanakan pengkreditan, apabila dana belum dikreditkan ke rekening Penerima Dana; atau

- b. tidak melaksanakan transaksi dalam bentuk apapun dari dan ke Rekening/Akun Penerima Dana, termasuk tidak melakukan perintah pengiriman dana keluar kecuali untuk pendebitan biaya-biaya yang menjadi kewajiban pemilik rekening/Penerima Dana.
- (8) Jangka waktu Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Penundaan Transaksi dilakukan, dimana dalam jangka waktu tersebut Penyelenggara Penerima Dana wajib segera melakukan verifikasi kebenaran identitas Penerima Dana (CDD dan/atau EDD) dan verifikasi laporan dari Korban.
- (9) Atas pelaksanaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyelenggara Penerima Dana wajib membuat Berita Acara Penundaan Transaksi dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib melaporkan Penundaan Transaksi tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyelenggara Penerima Dana memberikan salinan Berita Acara Penundaan Transaksi tersebut kepada Penerima Dana.

Pasal 5

Verifikasi Data Penerima Dana

- (1) Setelah Penyelenggara Penerima Dana menerima permohonan Penundaan Transaksi dari Penyelenggara Penerima Laporan selanjutnya Penyelenggara Penerima Dana melakukan Penundaan Transaksi dan segera melakukan verifikasi secara lengkap melalui proses CDD dan/atau EDD dalam jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (8), antara lain dengan melakukan verifikasi atas kebenaran data identitas Penerima Dana, transaksi, ketersediaan/sisa dana dan dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi melalui proses CDD dan/atau EDD menunjukkan:
- a. data identitas Penerima Dana adalah tidak benar dan/atau transaksi Transfer Dana terindikasi *Fraud*, serta dana belum ditarik atau telah ditarik sebagian, maka Penyelenggara Penerima Dana wajib melakukan Penolakan Transaksi dari Penerima Dana dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK; serta memberitahukan status verifikasi kepada Penyelenggara Penerima Laporan;
 - b. data identitas Penerima Dana adalah tidak benar dan/atau transaksi Transfer Dana terindikasi *Fraud*, namun Dana telah digunakan/ditarik seluruhnya, maka Penyelenggara Penerima Dana tetap melakukan Penolakan Transaksi dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK dan dapat dilanjutkan dengan penutupan Rekening/Akun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara Penerima Dana;
 - c. data identitas Penerima Dana adalah benar, dan dana telah digunakan untuk melakukan transaksi yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penyelenggara Penerima Dana dapat melakukan pencabutan Penundaan Transaksi;
 - d. data identitas Penerima Dana adalah benar, namun Rekening/Akun Penerima Dana disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, maka pencabutan Penundaan Transaksi dapat dilakukan setelah dana dikembalikan ke rekening Korban, dengan terlebih dahulu meminta surat kuasa/surat persetujuan

- pendebitan Rekening/Akun dari Penerima Dana untuk pengembalian dana kepada Korban;
- e. data identitas Penerima Dana adalah benar, namun Penerima Dana tidak berhasil dihubungi dan dari hasil verifikasi Penyelenggara Penerima Dana, Penerima Dana terindikasi kuat melakukan *Fraud*, maka Penyelenggara Penerima Dana wajib melakukan Penolakan Transaksi dan wajib melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPAK;
- (3) Pencabutan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) disampaikan kepada Penyelenggara Penerima Laporan.

Pasal 6

Penolakan Transaksi

- (1) Penolakan Transaksi dilakukan oleh Penyelenggara Penerima Dana dalam hal:
 - a. data identitas Penerima Dana adalah tidak benar (terindikasi *Fraud*); atau
 - b. data identitas Penerima Dana adalah benar, namun Penerima Dana tidak berhasil dihubungi dan dari hasil verifikasi Penyelenggara Penerima Dana, terindikasi kuat melakukan *Fraud*.
- (2) Penolakan Transaksi dapat disertai dengan pengembalian dana ke Rekening/Akun Korban (jika dana masih tersisa di Rekening/Akun Penerima Dana), melalui proses pendebitan dana dari Rekening/Akun Penerima Dana untuk dikreditkan kembali ke Rekening/Akun Korban.
- (3) Dalam hal terjadi Penolakan Transaksi, Penyelenggara Penerima Dana dapat menyampaikan alasan Penolakan Transaksi kepada Pengguna Jasa Penerima Dana.

Pasal 7

Pengembalian Dana dari Rekening/Akun Penerima Dana ke Rekening/Akun Korban

- (1) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Pengembalian dana dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penerima Dana dalam hal:
 - a. terdapat permintaan pengembalian dana dari Penyelenggara Penerima Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - b. masih terdapat sisa dana di Rekening/Akun Penerima Dana;
 - c. transaksi dari Rekening/Akun Korban dilakukan melalui Transfer Dana;
 - d. dana yang tersimpan pada Rekening/Akun Penerima Dana baik sebagian maupun seluruhnya adalah berasal dari Rekening/Akun Korban;
 - e. rekening atau saldo dana dalam Rekening/Akun Penerima Dana tidak sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang; dan
 - f. diterimanya Surat Pembebasan Tanggung Jawab (*Indemnity Letter*) yang isinya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pengembalian dana dalam sistem pembayaran, dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan antara lain:
 - i. kronologis ringkas mengenai laporan *Fraud* dari Korban;
 - ii. pembebasan tanggung jawab Penyelenggara Penerima Dana, termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengembalian dana atas permintaan Penyelenggara Penerima

Laporan, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian dana yang dilakukan oleh Penyelenggara Penerima Dana, baik atas permintaan Penyelenggara Penerima Laporan atau karena Penyelenggara Penerima Dana harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan pernyataan dalam pembebasan tanggung jawab (*indemnity*); dan

- iii. kesediaan Penyelenggara Penerima Laporan untuk menanggung segala biaya yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan, dan kewajiban lainnya, termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi oleh Penyelenggara Penerima Dana sebagai akibat dari penarikan kembali dana dari Penerima Dana yang tidak berhak.

Indemnity Letter harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Penyelenggara Penerima Laporan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Penerima Laporan.

- (3) Penyelenggara Penerima Dana wajib melakukan pengembalian dana kepada Penyelenggara Penerima Laporan untuk dikreditkan ke Rekening/Akun Korban dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan oleh Penyelenggara Penerima Dana dipenuhi oleh Penyelenggara Penerima Laporan atau waktu lain yang disepakati kedua pihak.
- (4) Pengembalian dana dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Korban yang mengajukan permohonan pengembalian dana, dana yang dikembalikan kepada Korban adalah sebesar dana milik Korban yang masih ada pada Rekening/Akun Penerima Dana; atau
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Korban yang mengajukan permohonan pengembalian dana, apabila dana yang terdapat pada rekening Penerima Dana diyakini oleh Penyelenggara Penerima Dana:
 - i. berasal dari semua Korban dan jumlah dananya mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Korban, Penyelenggara Penerima Dana dapat mengembalikan dana tersebut;
 - ii. berasal dari semua Korban dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua Korban, maka pengembalian dana hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para Korban dengan mempertimbangkan ketersediaan/sisa dana dan pembagian yang memenuhi prinsip keadilan (*secara proporsional*). Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara Penerima Dana untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak;
 - iii. berasal dari sebagian Korban dan jumlah dananya mencukupi, Penyelenggara Penerima Dana hanya akan mengembalikan dana kepada sebagian Korban tersebut yang diyakini Penyelenggara Penerima Dana sebagai sumber atas dana pada Rekening/Akun Penerima Dana; atau
 - iv. berasal dari sebagian Korban dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada sebagian Korban dengan mempertimbangkan waktu penerimaan permohonan pengembalian dana dan ketersediaan/sisa dana, maka pengembalian dana hanya dilakukan kepada masing-masing Korban yang diyakini Penyelenggara Penerima Dana bahwa dananya masih

ada pada Rekening/Akun Penerima Dana berdasarkan kesepakatan para Korban tersebut. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara Penerima Dana untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak.

Pada saat telah terjadi pengembalian dana kepada Korban, Penyelenggara Penerima Laporan membuat Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pejabat Penyelenggara Penerima Laporan dan Korban.

- c. Dalam hal aliran dana dari Penyelenggara Penerima Laporan di-*transfer* kepada lebih dari satu Penyelenggara Penerima Dana, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Penyelenggara Penerima Laporan wajib memberikan Surat Pembebasan Tanggung Jawab (*Indemnity Letter*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f kepada setiap Penyelenggara Penerima Dana yang mengembalikan dana;
 - ii. masing-masing Penyelenggara Penerima Dana terkait wajib melakukan CDD dan/atau EDD terhadap Rekening/Akun Penerima Dana.
- d. Setiap biaya transfer yang timbul dari proses pengembalian dana, dapat didebit dari nilai dana yang dikembalikan atau berdasarkan kesepakatan dengan Penyelenggara Penerima Laporan.
- e. Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak berlaku dalam hal nama Penerima Dana dan/atau Korban tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan/atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM).
- f. Alur kerja proses Pengembalian Dana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari KASPI ini.

BAB III PERMINTAAN PENANGANAN TRANSAKSI TERINDIKASI *FRAUD* OLEH INSTANSI TERKAIT

Pasal 8

Penundaan/Penghentian Sementara dan/atau Pemblokiran Rekening/Akun

Dalam hal Penyelenggara Penerima Dana menerima surat perintah Penundaan Transaksi, penghentian sementara transaksi dan/atau pemblokiran Rekening/Akun dari instansi yang berwenang, Penyelenggara Penerima Dana wajib melakukan tindakan sesuai permintaan dari instansi yang berwenang tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan Tambahan

Tata cara Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi, yang tidak termasuk dalam Ruang Lingkup KASPI ini tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Sanksi

- (1) ASPI dapat mengenakan sanksi administratif kepada anggota ASPI yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 5 ayat (2) huruf a dan e, Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf c, Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) sebagaimana diatur dalam KASPI ini.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan berdasarkan laporan anggota ASPI.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi teguran tertulis hingga pengkajian kembali status keanggotaan ASPI, yang pelaksanaannya akan ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku di ASPI sebagai SRO.
- (4) Pengenaan sanksi administratif kepada anggota ASPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

Pasal 11

Pemberlakuan KASPI

- (1) Seluruh anggota ASPI wajib mematuhi dan melaksanakan KASPI.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara KASPI dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembayaran, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
- (3) KASPI ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 Oktober 2024
ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA *8/*




SANTOSO
Ketua Umum



HANDAYANI
Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN
 KETENTUAN ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA
 NOMOR ASPI/K-II/003/X/2024
 TANGGAL 17 Oktober 2024
 TENTANG
 PENANGANAN TRANSAKSI TRANSFER DANA ANTAR
 PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN TERHADAP
 REKENING/AKUN PENGGUNA JASA YANG TERINDIKASI
 FRAUD

ALUR KERJA PROSES PENGEMBALIAN DANA



Penjelasan Alur Kerja Proses Pengembalian Dana

1. Korban menyampaikan laporan kepada Penyelenggara Penerima Laporan.
2. Penyelenggara Penerima Laporan memeriksa laporan dari Korban atau Perwakilan Korban yang memuat kronologis kejadian dan dokumen-dokumen terkait sesuai dengan internal Penyelenggara Penerima Laporan.
3. Apabila laporan telah terverifikasi maka Penyelenggara Penerima Laporan meneruskan laporan dari Korban atau Perwakilan Korban kepada Penyelenggara Penerima Dana untuk melakukan Penundaan Transaksi, Penolakan Transaksi dan/atau Pengembalian Dana (jika dana masih terdapat di dalam rekening Penerima Dana).
4. Penyelenggara Penerima Dana melakukan verifikasi awal terhadap kewajaran laporan Korban atau Perwakilan Korban yang disampaikan melalui Penyelenggara Penerima Laporan dan segera melakukan:
 - a. Penundaan Transaksi terhadap Rekening/Akun Penerima Dana; dan
 - b. verifikasi (CDD dan/atau EDD) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara Penerima Dana dan membuat Berita Acara Penundaan Transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (9).
5. Jika Rekening/Akun Penerima Dana tidak terindikasi *Fraud*, maka Penyelenggara Penerima Dana akan melakukan pencabutan atas Penundaan Transaksi.
6. Jika Rekening/Akun Penerima Dana terindikasi kuat *Fraud*, maka:
 - a. Penyelenggara Penerima Dana melakukan Penolakan Transaksi dengan tidak melaksanakan transaksi apa pun terhadap Rekening/Akun.
 - b. Penyelenggara Penerima Dana menginformasikan kepada Penyelenggara Penerima Laporan jika masih terdapat dana pada Rekening/Akun Penerima Dana (bila ada).
7. Proses pengembalian dana wajib disertai dengan *Indemnity Letter* yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penyelenggara Penerima Laporan kepada Penyelenggara Penerima Dana, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.
8. Segera setelah menerima *Indemnity Letter* dari Penyelenggara Penerima Laporan, Penyelenggara Penerima Dana wajib melakukan pengembalian dana ke rekening Penyelenggara Penerima Laporan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3).
9. Setelah menerima pengembalian dana dari Penyelenggara Penerima Dana, Penyelenggara Penerima Laporan wajib mengkreditkan dana tersebut ke Rekening/Akun Korban.
10. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Korban yang mengajukan permohonan pengembalian dana, maka Penyelenggara Penerima Laporan melakukan pengembalian dana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b KASPI ini.